

BUPATI MINAHASA  
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI MINAHASA  
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG  
PENGELOLAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa berpedoman pada petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Bupati;
- b. bahwa Kabupaten Minahasa belum memiliki instrumen hukum yang dapat digunakan sebagai petunjuk teknis dalam melaksanakan kegiatan yang didanai dana desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Minahasa tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MINAHASA TENTANG PENGELOLAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Minahasa.
2. Bupati adalah Bupati Minahasa.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Hukum Tua adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Pemerintah Desa adalah Hukum Tua dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
7. Dana Desa, yang selanjutnya disingkat DD, adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
8. Prioritas penggunaan dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan dana Desa.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.

10. Bantuan...

10. Bantuan Langsung Tunai Desa, yang selanjutnya disebut BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
11. Sistem Keuangan Desa, yang selanjutnya disebut Siskeudes adalah aplikasi pengelolaan keuangan Desa dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan Desa.

## BAB II SASARAN DAN PENETAPAN BESARAN DD

### Pasal 2

Sasaran DD adalah 227 (dua ratus dua puluh tujuh) Desa yang ada di Daerah.

## BAB III MEKANISME DAN TAHAP PENYALURAN

### Pasal 3

Tahapan dan persyaratan penyaluran DD dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

### Pasal 4

- (1) Mekanisme penyaluran DD adalah sebagai berikut :
  - a. persyaratan penyaluran DD setelah dilakukan pemeriksaan oleh Camat, disampaikan kepada Bupati melalui perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa untuk diverifikasi kelengkapan dokumennya;
  - b. setelah diverifikasi, persyaratan penyaluran DD sebagaimana dimaksud dalam huruf a diteruskan kepada perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah dalam bidang keuangan, setelah memastikan :
    1. untuk tahap I, Desa telah :
      - a) melakukan rekonsiliasi laporan realisasi DD Tahun Anggaran 2022;
      - b) menyetor pajak kegiatan DD Tahun Anggaran 2022;
      - c) menunjukkan bukti-bukti belanja DD Tahun Anggaran 2022; dan
      - d) menerima surat rekomendasi kelengkapan persyaratan penyaluran DD tahap I dari perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa kepada perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah dalam bidang keuangan;

2. untuk...

2. untuk tahap II, Desa telah :
  - a) melakukan rekonsiliasi laporan realisasi DD sampai transaksi terakhir;
  - b) menyetor pajak kegiatan DD tahap I yang telah direalisasikan;
  - c) menunjukkan bukti belanja kegiatan DD tahap I yang telah direalisasikan; dan
  - d) menerima surat rekomendasi kelengkapan persyaratan penyaluran DD tahap II dari perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa kepada perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah dalam bidang keuangan; dan
3. untuk tahap III, Desa telah :
  - a) melakukan rekonsiliasi laporan realisasi DD sampai transaksi terakhir;
  - b) menyetor pajak kegiatan DD tahap II yang telah direalisasikan;
  - c) menyiapkan bukti belanja kegiatan DD tahap II yang telah direalisasikan; dan
  - d) menerima surat rekomendasi kelengkapan persyaratan penyaluran DD tahap III dari perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa kepada perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah dalam bidang keuangan.

(2) Ketentuan pemenuhan persyaratan untuk tahap III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3 dilaksanakan secara khusus oleh Desa selain Desa mandiri.

#### BAB IV PENGUNAAN

##### Pasal 5

Pemerintah Desa menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari DD, diutamakan penggunaannya untuk :

- a. program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari anggaran DD;
- b. dana operasional pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga persen) dari anggaran DD;
- c. program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari anggaran DD termasuk pembangunan lumbung pangan Desa; dan

d. dukungan...

- d. dukungan program sektor prioritas di Desa berupa bantuan permodalan kepada badan usaha milik Desa, program kesehatan termasuk penanganan *stunting*, dan pariwisata skala Desa sesuai potensi dan karakteristik Desa, serta program atau kegiatan lain.

#### Pasal 6

Program/kegiatan prioritas pemerintah Daerah yang merupakan kewenangan Desa yang dapat dianggarkan dalam DD :

- a. pemberian bantuan perlengkapan sekolah bagi siswa kelas 1 (satu) dan kelas 7 (tujuh);
- b. jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pengurus badan usaha milik Desa dan pekerja rentan Desa kategori kurang mampu;
- c. penyusunan profil Desa;
- d. workshop percepatan penanganan *stunting*;
- e. peningkatan kapasitas lembaga pemberdayaan masyarakat Desa;
- f. pembangunan/penyediaan sarana-prasarana ruang ramah anak;
- g. sosialisasi dana Desa;
- h. Desa digital;
- i. Desa wisata;
- j. pengembangan perpustakaan Desa;
- k. penyertaan modal Desa untuk pengembangan badan usaha milik Desa/ badan usaha milik Desa bersama;
- l. pengelolaan sistem informasi Desa berbasis aplikasi digital yaitu *sustainable development goals*, indeks Desa membangun, sistem keuangan Desa, sistem pengelolaan aset Desa, sistem informasi akuntansi badan usaha milik Desa serta profil Desa dan kelurahan serta evaluasi perkembangan Desa dan kelurahan termasuk di antaranya kegiatan pendataan, *workshop* atau sejenisnya dan pembayaran honorarium operator Desa serta biaya koordinasi/konsultasi; dan/atau
- m. program/kegiatan prioritas lainnya yang merupakan kewenangan Desa.

#### Pasal 7

BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilaksanakan penyaluran dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. BLT Desa bulan pertama sampai dengan bulan ketiga disalurkan setelah Desa menyampaikan APB Desa Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Hukum Tua/Keputusan Hukum Tua tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa; dan
- b. BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan kedua belas dilakukan setelah Desa menyampaikan Laporan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa yang telah menerima pembayaran BLT Desa 3 (tiga) bulan sebelumnya yang meliputi :

1. surat...



1. surat pengantar yang ditandatangani Hukum Tua dengan tembusan Camat;
2. berita acara penyaluran BLT Desa dari bank yang ditunjuk; dan
3. tanda terima BLT Desa yang ditandatangani oleh keluarga penerima manfaat BLT Desa.

#### Pasal 8

- (1) Besaran BLT Desa ditetapkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
- (2) Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa diprioritaskan keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan dan terdaftar dalam keluarga desil 1 (satu) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (3) Dalam hal Desa tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 (dua) sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (4) Dalam hal Desa tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sampai dengan desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, maka desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa berdasarkan kriteria :
  - a. kehilangan mata pencaharian;
  - b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/atau difabel;
  - c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan; atau
  - d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.
- (5) Keluarga penerima manfaat BLT Desa ditetapkan melalui musyawarah Desa khusus dan dibuatkan berita acara yang ditandatangani Camat, untuk selanjutnya ditetapkan melalui Peraturan Hukum Tua/Keputusan Hukum Tua.
- (6) Peraturan Hukum Tua/Keputusan Hukum Tua sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf a paling sedikit memuat :
  - a. nama dan alamat keluarga penerima manfaat BLT Desa;
  - b. rincian keluarga penerima manfaat BLT Desa berdasarkan jenis kelompok pekerjaan; dan
  - c. jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa.

#### Pasal 9

Dana operasional Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi :

a.biaya...



- a. biaya koordinasi untuk membiayai kegiatan koordinasi yang dilakukan bersama dengan pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa lain, masyarakat dan/atau kelompok masyarakat dalam rangka membangun keharmonisan hubungan koordinasi serta kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa;
- b. biaya penanggulangan kerawanan sosial masyarakat untuk membiayai kegiatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial yang disebabkan karena kemiskinan/kesusahan/musibah, keterbatasan dana, konflik sosial, bencana yang menimpa warga/masyarakat; dan
- c. biaya kegiatan khusus lainnya untuk membiayai kegiatan promosi, protokoler, pemberian untuk masyarakat yang berprestasi, kegiatan olahraga, sosial, seni, budaya, keagamaan, penguatan rasa kebangsaan dan kesatuan, dan pemberian apresiasi kepada orang dan/atau masyarakat yang membantu tugas Pemerintah Desa, di luar kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.

#### Pasal 10

- (1) Biaya koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a termasuk perjalanan dinas Pemerintah Desa dalam Daerah dan ke luar Daerah.
- (2) Biaya penanggulangan kerawanan sosial masyarakat sebagaimana dimaksud pada pasal 9 huruf b termasuk kegiatan rapat/pertemuan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial.
- (3) Biaya kegiatan khusus lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c termasuk kegiatan dalam rangka ulang tahun desa, ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, hari jadi Daerah, perlombaan Desa, hari raya keagamaan, dan kegiatan lainnya, pemberian penghargaan untuk perangkat Desa berprestasi, pemberian honor dan operasional petugas perlindungan masyarakat.

#### Pasal 11

- (1) DD dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan DD setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati memastikan :
  - a. pengalokasian DD untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah dipenuhi,
  - b. kegiatan yang akan dibiayai dari DD merupakan kegiatan yang mendesak untuk dilaksanakan; dan/atau
  - c. kegiatan yang akan dibiayai dari DD merupakan program/kegiatan lanjutan dari program prioritas penggunaan DD tahun sebelumnya.

(2) Persetujuan...



- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APB Desa melalui Tim Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

#### Pasal 12

- (1) Penggunaan Dana Desa diutamakan dilaksanakan dengan pola Padat Karya Tunai Desa dengan anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total biaya kegiatan.
- (2) Dalam hal anggaran upah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai 50% (lima puluh persen), kegiatan dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dengan memenuhi ketentuan :
  - a. merupakan kegiatan prioritas/mendesak yang ditetapkan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa;
  - b. merupakan kegiatan yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan layanan sosial dasar masyarakat desa; atau
  - c. merupakan kegiatan lanjutan yang belum selesai karena adanya kebijakan *refocusing* anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19.

### BAB V

#### PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA DESA

#### Pasal 13

- (1) Hukum Tua menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD pada setiap tahap penyaluran kepada Bupati melalui perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD Tahun Anggaran 2022;
  - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD tahap I; dan
  - c. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sampai dengan tahap II.
- (3) Hukum Tua bertanggung jawab mutlak atas kebenaran isi laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 14...

#### Pasal 14

- (1) Pelaporan dan pertanggungjawaban DD menggunakan aplikasi Siskeudes.
- (2) Dalam rangka optimalisasi penerapan aplikasi Siskeudes sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka disediakan *help desk* sebagai sarana konsultasi, bertempat di :
  - a. perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Daerah dibidang pemberdayaan masyarakat dan Desa; dan
  - b. perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Daerah dibidang keuangan.
- (3) Untuk efektivitas dan efisiensi pelaporan dan pertanggungjawaban DD, pemerintah Daerah membentuk tim rekonsiliasi Daerah dan tim rekonsiliasi kecamatan.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan tim rekonsiliasi Daerah, dan tim rekonsiliasi kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

#### BAB VI

##### PENDAMPINGAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 15

- (1) Pendampingan pelaksanaan DD dilaksanakan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pendampingan pelaksanaan DD pada tingkat Desa secara teknis dilaksanakan oleh perangkat Daerah terkait dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa dan/atau pihak ketiga, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan atas pengelolaan DD melalui Tim Koordinasi Pengendalian Pengelolaan Keuangan Desa.
- (2) Pembentukan Tim Koordinasi Pengendalian Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII ...

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa.


Ditetapkan di Tondano  
pada tanggal 9 Mei 2023

 BUPATI MINAHASA, 

ROYKE OCTAVIAN RORING

Diundangkan di Tondano  
pada tanggal 9 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MINAHASA,



LYNDA DEISYE WATANIA

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2023 NOMOR 7